



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perwalian dan hak asuh anak antara:

P1, umur 37 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut Pemohon I;

P2, umur 36 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Melawan

T1, umur 34 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, pendidikan D-2, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut Termohon I;

T2, umur 30 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan S-1, pekerjaan Kayawan Swasta, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon I dan Termohon II di persidangan;

dari 7 halaman 1Halaman
Put. Regno:1475/Pdt.G/2014/PA.Lpk



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan PemohonII telah mengajukan permohonan Perwalian terhadap Termohon I dan Termohon II sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 16 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk** tanggal 16 Desember 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I danPemohon II adalah suami isteri menikah tanggal 30 Agustus 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :331/14/IX/2006 tertanggal 11 September 2006 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu;
2. Bahwa ALM. AHMAD FAUZI BIN RUSTAM EFFENDI POLEM, Pemohon I,, Termohon I dan Termohon II adalah anak-anak kandung dari pasangan suami istri RUSTAM EFFENDI POLEM BIN M. TAUFIK dengan MAWARNI TANJUNG BINTI ZAINAL ABIDIN TANJUNG;
3. Bahwa ALM. AHMAD FAUZI BIN RUSTAM EFFENDI POLEM dan ALMH. MEILANISFI RAMADANI BINTI ACHMAD PULUNGAN adalah pasangan suami istri menikah tanggal 05 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/XII/2009yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan ;
4. Bahwa semasa hidup keduanya (poin 3) tinggal di Jalan KH. Agus Salim Lk. 4 No. 4 Kelurahan Kuala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: **ANAK** , perempuan, kelahiran 16 Agustus 2010;
5. Bahwa MEILANISFI RAMADANI BINTI ACHMAD PULUNGAN telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2012 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Islam dikarenakan Kecelakaan Sepeda Motor sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 21 Pebruari 2012 yang di keluarkan Klinik Umum Saqina Kecamatan Sunggal. dan AHMAD FAUZI BIN RUSTAM EFFENDI POLEM telah meninggal dunia pada hari Juma t tanggal 10 oktober 2014 dalam keadaan islam dikarenakan sakit sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia No. 474.3/992/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Batunadua Jae kecamatan Padang Sidempuan Batunadua tanggal 30 Oktober 2014 ;

6. Bahwa **ANAK** masih berada di bawah umur dan secara hukum belum mampu bertindak sendiri;
7. Bahwa sepinggal ALM. AHMAD FAUZI BIN RUSTAM EFFENDI POLEM dan ALMH. MEILANISFI RAMADANI BINTI ACHMAD PULUNGAN anak tersebut di atas berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa ALMH. MEILANISFI RAMADANI BINTI ACHMAD PULUNGAN semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
9. Bahwa maksud Permohonan ini diajukan adalah untuk melengkapi berkas-berkas administrasi dalam rangka kepentingan anak di Taspen dan pemeliharaan serta pendidikannya pada masa berikutnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu bertindak sebagai wali dari anak tersebut dengan baik dan suka rela;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim menetapkan hari persidangan dan g memeriksa dan mengadili permohonan ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

dari 7 halaman 3Halaman
Put. Regno:1475/Pdt.G/2014/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan menghunjuk wali dari anak ; FAIZA **ANAK**, perempuan, kelahiran 16 Agustus 2010 adalah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II, serta Termohon I dan Termohon II hadir di persidangan;

Majelis Hakim dalam persidangan mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar dapat berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II tetap melanjutkan perkara permohonan yang diajukannya;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan isi surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 R.Bg dan Pasal 5 Rv;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon I dan Termohon II hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon I dan Pemohon II dengan Termohon I dan Termohon II namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon supaya ditetapkan sebagai wali dan pemelihara anak yang bernama Faiza Rasil Haqui Mujahida Polem binti Ahmad Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II keluarga/orangtua dari Almh. Meilanisfi Ramadani Binti Achmad Pulungan ternyata tidak dimasukkan sebagai pihak yang menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon I dan Termohon II orangtua/keluarga dari Almh. Meilanisfi Ramadani ternyata masih hidup yang menurut pendapat Majelis Hakim orangtua dari Almh. Meilanisfi Ramadani tersebut seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan BAB XI tentang Perwalian yaitu pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam "bahwa Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya" dan "wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak";

Menimbang, bahwa orangtua dari Almh. Meilanisfi Ramadani adalah merupakan bagian dari keluarga anak, yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 50 dan 51 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pasal 107 perwalian meliputi diri anak dan harta

dari 7 halaman 5Halaman
Put. Regno:1475/Pdt.G/2014/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya, sehingga tidak dapat di pisahkan antara memelihara diri anak dengan harta bendanya dan yang berhak untuk itu adalah pihak keluarga anak, dengan demikian orangtua dari Almh.Meilanisfi Ramadani yang tidak lain adalah nenek/keluarga dari anak yang harus dimasukkan dalam pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang disebutkan di atas, tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah cacat formil (*obscur libel*);

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak jelas, dan kabur (*obscur libel*) maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang dikalahkan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat :

1. Pasal 145, 154, 192 R.Bg.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
3. Inpres Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;
4. Peraturan dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **551.000,-** (*lima ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1436 *Hijriyah*,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **KM** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AM 1.** dan **AM 2,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah, oleh **KM** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **PP,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon I dan Termohon II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

DTO

DTO

Hakim Anggota ,

DTO.

Panitera Pengganti,

DTO.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 460.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. | 5.000,- |

dari 7 halaman 7Halaman
Put. Regno:1475/Pdt.G/2014/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai bunyi aslinya
Pengadilan Agama Lubukpakam.
Wakil Panitera,

Asran, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)